

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN (PNBP) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:  
**MUHAMMAD YAMIN**  
NIM. E01111023

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: yaminmuhammad197@yahoo.co.id*

## Abstrak

Salah satu hal yang mendasar dalam penelitian ini adalah banyaknya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum membayar serta melunasi Iuran Tetap (*Landrent*). Banyaknya perusahaan pemegang IUP yang alamat kantornya diluar Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan berupa peraturan pemerintah yang sepenuhnya belum ditaati oleh pengusaha tambang untuk membayar serta melunasi Iuran Tetap, sumberdaya pegawai yang kendalanya kekurangan *staff* ahli PNBP pada Bagian Teknisi Pemantauan Produksi, karakteristik organisasi pelaksana yang berusaha semaksimal mungkin menindak perusahaan yang belum bayar Iuran Tetap dan menyerah SSBP pada Distamben, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana tentang *SOP* karena dijalankan kurang optimal dengan pengusaha tambang, sikap/kecenderungan para pelaksana yang tidak bisa sepenuhnya menindak tegas pengusaha tambang karena adanya kewenangan Gubernur, serta dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik mengenai pendapatan, realisasi dan target PNBP kebijakan Iuran Tetap sebagai DBH daerah pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dibahas bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Saran dari hasil penelitian ini yakni peneliti berharap perlu adanya strategi pelaksanaan teknis kebijakan yang tepat seperti menggaetkan lembaga kepolisian dalam menindak pemegang IUP yang belum membayar atau melunasi Iuran Tetap, perlunya pengadaan *staff* tambahan di Bidang Teknisi Pemantauan Produksi supaya kinerja pegawai dalam menangani masalah PNBP Iuran Tetap dapat terlaksana secara optimal, serta adanya komunikasi dan komitmen berkelanjutan sebagai keseriusan Gubernur Kalimantan Barat dan pihak Bank BPD Kalbar untuk melaksanakan *SOP* yang diteken melalui *MoU*, agar pemegang IUP menyettor ke bank tersebut.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Izin Usaha Pertambangan, Dinas Pertambangan.

## Abstract

One Of The Basic Issues In This Research Is The Number Of The Holders Of Mining Production Operations License Who Had Not Paid Off Land Rent. There Were Lots Of Companies Of The Holders Of Mining Production Operation License Whose Address Of Office Is Outside Of West Borneo. This Research Applied The Theory Of Van Metter And Van Hom And Consisted Of Six Variables Which Influenced The Performance Of Policy Implementation, Such As, The Standard And Target Of Policy, The Resource, The Characteristic Of Organization Of Practitioner, The Communication Between Organization And Practitioner's Activity, The Attitude/Tendency Of Practitioner, The

Environment Of Economic, Social And Politic. This Research Used Descriptive Approach And Qualitative Method. The Finding Of This Research Showed That There Were Several Factors Causing The Lack Of The Optimal Performance Of Policy Implementation, That Is, The Standard And Target Of Policy In Terms Of Government Regulation Which Was Not Fully Obeyed By The Mining Entrepreneur For Paying Off The Land Rent, The Resource Of Employee Which Was Caused Of The Need Of Expert Staff Of PNPB In The Part Of Production Monitoring Technicians, The Characteristic Of Organization Of Practitioner Who Made Effort As Maximal As Possible In Taking Action Against The Company That Had Not Paid The Land Rent And Handed Out SSBP To Distamben, The Communication Between Organization And The Activity Of Practitioner About SOP Which Was Done Less Optimal With The Mining Entrepreneur, The Attitude/Tendency Of Practitioners Who Could Not Fully In Taking Action Against The Mining Entrepreneur Due To The Existence Of Governor's Authority, The Support Of Economic, Social And Politic Environment Regarding With The Income, Realization And The Target Of PNPB About The Land Rent Policy Keeping As DBH In The Reign Of District/City, Province And Central Which Was Explained Along With The Members Of DPRD Of West Borneo. The Suggestion Base On This Research Finding Is The Researcher Hopes That There Will Be Necessary An Implementation Strategy Of The Exact Technical Policy Such As, Involving Police Agencies In Taking Action Against The Holder Of Mining Production Operations License Who Has Not Paid The Land Rent, It Is Needed To Add More Staffs In Term Of The Field Of Production Monitoring Technicians, So That The Performance Of Employee In Handling The Land Rent Issues Of PNPB Can Be Running Optimally. Besides, There Should Be A Continuously Communication And Commitment As Seriousness Of Governor Of West Borneo And Also The Existence Of BPD Bank Of West Borneo To Carry Out SOP Which Is Emphasized Through Mou, So That The Holder Of IUP Does Deposit To The Bank.

*Keywords: Policy Implementation, Acceptance Of Country Not Tax, Mining Production Operations License, Department Of Mining.*

## A. PENDAHULUAN

Sebagai tujuan tempat usaha pertambangan, Gubernur Kalimantan Barat selaku pihak yang berwenang memberikan IUP diatur oleh UU/23/2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 Ayat (3) Huruf d yang bunyinya Urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Hal tersebut juga dihubungkan dengan UU/4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37 huruf b, IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu pemerintah menerapkan satu kebijakan yang mewajibkan pemegang IUP untuk membayar Iuran Tetap yang dilaksanakan oleh perorangan, koperasi maupun badan usaha sesuai dengan Pasal 38 UU/4/2009. PP/29/2009 Menjelaskan Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang Pasal 15 Ayat (1); Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Terutang wajib disetor secepatnya ke Kas Negara. Besarnya Iuran Tetap untuk IUP tersebut dihitung berdasarkan, luas wilayah IUP dikalikan tarif (luas wilayah x tarif) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pengaturan UU/29/2009 mengenai sanksi-sanksi yang diberikan untuk perusahaan yang terlambat membayar dan menunggak kewajiban keuangan ialah berupa denda sebanyak dua persen (2%). Distamben selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Gubernur sudah melayangkan beberapa Surat Peringatan (SP) terhadap pemegang IUP yang belum melunasi Iuran Tetap diantaranya SP-1, SP-2, SP-3. Terhadap laporan tindak lanjut laporan ini, pihak Distamben selalu menyampaikan ke KPK, Dirjen Minerba dan KESDM di Jakarta, sampai saat ini pun masih terus di *Follow Up* ke pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian dari data yang diperoleh peneliti dari Distamben Provinsi Kalbar Tahun 2013, 2014, 2015 bahwa terdapat 58 IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang menjadi kewenangan provinsi. Sekian dari 58 perusahaan, terdapat 16 perusahaan yang melunasi kewajiban keuangan berupa membayar Iuran Tetap ke Kas Negara melalui mekanisme SOP yang ditentukan. Terdapat 42 perusahaan pemegang IUP yang belum melunasi serta

menyetor kewajiban keuangan ke Kas Negara, itu berarti sekitar 72.41% perusahaan yang berhutang kepada Kas Negara. Hanya 27.59% perusahaan yang melunasi hutangnya kepada negara.

Selanjutnya bahwa kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data Tahun 2015 dari pihak Distamben Provinsi Kalbar mengalami kebingungan terhadap perusahaan-perusahaan, karena terdapat 27 IUP yang alamatnya ada di Kalimantan Barat dan 31 IUP yang berada diluar Kalimantan Barat yang tidak membuka kantor cabangnya di provinsi Kalbar. Masalah lain juga berupa alamat dan nomor telepon kantor yang disampaikan pihak pemegang IUP kepada Distamben pemerintah Provinsi Kalbar tidak valid, sehingga sulit dihubungi apabila ada kegiatan sosialisasi dan komunikasi. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap tindakan perusahaan-perusahaan yang karena alamatnya jauh tidak menyampaikan Surat Setor Bukti Pembayaran (SSBP) kepada Distamben Provinsi Kalbar, sehingga data PNPB di Kas Negara tidak dapat teridentifikasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

Implementasi Kebijakan PNBP IUP pada Distamben Provinsi Kalbar belum optimal.

Manfaat teoritis berguna untuk mengembangkan serta menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dalam kajian implementasi kebijakan publik yang terkait dengan Implementasi Kebijakan PNBP IUP pada Distamben di Provinsi Kalbar. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk pemerintah provinsi dalam hal meningkatkan pendapatan negara disektor Pertambangan yang diberikan dan dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya penelitian ini bisa menambah refrensi karya ilmiah mengenai kebijakan pertambangan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Smith (dalam Tachjan, 2006:26) unsur-unsur implementasi kebijakan yang harus ada ialah :

- a) Unsur pelaksana,
- b) Unsur program dan
- c) *Target group* (Kelompok Sasaran)

Scheinder (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:18), menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi, yaitu :

- a. Kelangsungan hidup (*viability*)

- b. Integritas teori (*theory integrity*)
- c. Cakupan (*scope*)
- d. Kapasitas (*capacity*)
- e. Konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*)

Jadi menurut Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 2. Kinerja Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn sebagaimana dalam Agustino (2006:142-144) disebut dengan *A model of the Policy Implementation*. Dalam teori ini ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu;

### 3. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2014:159) identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan.

Program dapat berjalan dengan baik jika ada ukuran berupa kepastian aturan-aturan dari pihak Distamben Kalbar dan pihak pemegang IUP terhadap perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajiban keuangan untuk membayar dan melunasi Iuran Tetap.

#### **4. Sumberdaya**

Derthick dalam Van Metter dikutip oleh Widodo (2010:162-163) bahwa *“new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a mayor contributor to the failure of the program”*.

Untuk mewujudkan pendapatan negara melalui PNBP Iuran Tetap pada sektor pertambangan, maka ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran (keuangan) dan sumberdaya peralatan yang ada di kantor Distamben haruslah memadai. Ketiga sumber daya ini akan saling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan.

#### **5. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (dalam Subarsono 2005:101).

Distamben yang memiliki karakteristik yang telah ditentukan oleh Pergub/55/2008 Tentang Tupoksi dan Tata Kerja Distamben Provinsi Kalbar. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

#### **6. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana**

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2014:170) tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan memengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaa. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh yang dilakukan pihak Distamben untuk mengoptimalkan PNBP IUP berupa Iuran Tetap yaitu bekerjasama dengan Dirjen Minerba, KESDM dan lembaga KPK dengan gugus tugas yang dipahami masing-masing sebagai penguatan lembaga.

#### **7. Sikap/Kecenderunganpara Pelaksana**

Seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2014:169) intensitas kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Adanya sikap akuntabilitas,

transparansi dan responsif memberikan dampak pada proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar.

## 8. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006:144) lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009  
Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,  
Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan  
Negara Bukan Pajak Yang Terutang

Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Negara  
Bukan Pajak Izin Usaha Pertambangan berupa  
Iuran Tetap belum optimal, adapun  
permasalahannya;

1. Banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban berupa melunasi Iuran Tetap atau Iuran Tetap/Landrent ke Kas Negara Provinsi Kalimantan Barat.
2. Banyaknya perusahaan pemegang IUP yang alamat kantornya diluar Kalimantan Barat, sehingga sulit dihubungi.

Kinerja Implementasi Kebijakan menurut Teori  
Van Metter dan Van Horn:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana
5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi Kebijakan PNBPN IUP Iuran Tetap  
pada Distamben di Provinsi Kalbar yang  
optimal.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan menceritakan bagaimana kinerja implementasi, fenomena dan situasi yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian. Waktu penelitian dalam menyusun laporan dilakukan dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2015. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja Distamben Provinsi Kalbar, Bagian Teknisi Pemantauan Produksi, Menejer Eksplorasi PT. Panaga Inti Lestari, Koordinator Lapangan Geologi

Eksplorasi/Operasi Produksi PT. Edo Borneo International.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91-99) yaitu menganalisis data dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, lalu di cek melalui observasi dan dokumentasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori Van

Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu; Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

##### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kebijakan PNBP IUP berupa Iuran Tetap yang dikeluarkan dalam bentuk PP/29/2009, hal tersebut merupakan kebijakan yang dilaksanakan secara nasional bagi daerah yang mempunyai potensi-potensi pada sektor pertambangan.

Untuk mengetahui terkait pelaksanaan PP/29/2009 berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak LCS. Kepala Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja Distamben Provinsi Kalbar sebagai salah satu implementor kebijakan, beliau mengatakan;

*“Yang menjadi dasar hukum sebagai pelaksana kebijakan dari dalam hal PNBP Pertambangan yaitu PP/29/2009, terhadap IUP yang dikeluarkan, karena ada UU/23/2014 Tentang Pemerintah Daerah. IUP yang ada di Pemerintah Kabupaten/Kota dilimpahkan semuanya ke Provinsi, yang artinya pemerintah*

*kabupaten/kota hanya memberikan rekomendasi terhadap tempat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Namun teknis pelaksanaan di lapangan berkaitan terdapat perusahaan yang menunggak dan dan belum melunasi PNBP berupa Iuran Tetap, dan hal lainnya dapat kami laksanakan sesuai dengan prosedur". (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Dari pernyataan beliau tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan sudah ada dan dilaksanakan oleh pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar. Akan tetapi terhadap kebijakan ini pihak Distamben Provinsi Kalbar mengalami kendala terhadap perusahaan berhutang kepada negara yang berkaitan dengan PNBP berupa Iuran Tetap.

Selanjutnya pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak W. Bagian Teknisi Pemantauan Produksi Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar, yang menyatakan bahwa;

*"Kami mengimplementasikan PP/29/2009, karena didalamnya mengatur tentang jumlah persen yang harus dibayar bagi pengusaha tambang, hal tersebut menjadi pokok yang harus diketahui pengusaha tambang". (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Teknisi Pemantauan Produksi menunjukkan bahwa beliau memahami dan mengetahui kebijakan ini, kemudian beliau menambahkan bahwa sudah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam PNBP IUP terhadap pengelolaan tersebut.

Informasi lebih mengenai pemahaman PNBP, peneliti mewawancarai Bapak DPA. Selaku Menejer Eksplorasi PT. Panaga Inti Lestari yang belum melunasi PNBP Iuran Tetap, perusahaan ini merupakan IUP Emas, menyatakan sebagai berikut;

*"Sekarang sudah ada Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru, ngurus IUP harus di provinsi semua. berkenaan dengan wajib bayar, Ya..., saya tahu ada aturan yang menentukan tentang ini, pastinya diberlakukan 2% terhadap IUP yang menunggak atau belum bayar, kami selaku pihak yang berhutang sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak dinas". (Hasil wawancara peneliti Tanggal 10 Desember 2015)*

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak EP. Selaku Koordinator Lapangan Geologi Eksplorasi/Operasi Produksi PT. Borneo Edo International yang sudah melunasi PNBP Iuran Tetap, perusahaan ini

merupakan IUP Bauksit, yang menyatakan sebagai berikut;

*“Jadi kewajibannya kami yaitu, membayar Iuran Tetap setelah 30 hari SK keluar sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditentukan”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 18 Desember 2015)*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut dapat digambarkan bahwa pengusaha tambang yang ada di Provinsi Kalbar mengetahui adanya peraturan ini. Namun masyarakat khususnya pihak pemegang IUP ini, hanya saja para pengusaha tambang terkendala waktu lagi pula tarif yang dikenakan berdasarkan PP tidak terlalu besar, serta hal ini di akuinya mengenai kejelasan kebijakan tersebut. Selain itu pihak PT. Panaga Inti Lestari mengaku menyeter PNBP berupa Iuran Tetap, walaupun masih sisa sedikit berhutang ke Kas Negara.

## **2. Sumberdaya**

### **a) Sumberdaya Manusia**

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang diatur oleh suatu dinas atau organisasi. Sementara itu jika kebijakan yang harus diimplementasikan cukup rumit

maka semakin banyak pula jumlah sumberdaya manusia yang diperlukan.

Hal tersebut di akui oleh peneliti yang melakukan wawancara kepada Bapak LCS. Selaku Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja terhadap sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan PNBP, beliau mengatakan;

*“Sumberdaya yang terlibat terhadap kebijakan PNBP berupa Iuran Tetap yaitu pihak Distamben dan Perusahaan Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi. Pegawai disini sudah cukup memadai dan setiap pegawai telah mengetahui setiap tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan oleh Pergub Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat yang sebenarnya tidak ada masalah khususnya Bagian Teknisi Pemantauan Produksi (Pak Widodo) yang bersangkutan sudah Strata 1 (S-1), dengan kata lain beliau lebih mengerti dalam mengurus kebijakan ini”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Kemudian dalam hal sumberdaya manusia, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak W. selaku Bagian Teknisi Pemantauan Produksi yang merupakan

bawahan dari Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja, Beliau mengatakan;

*“Upaya-upaya yang kami lakukan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan PNBP sektor pertambangan, akan tetapi Bagian Teknisi Pemantauan Produksi rencananya akan mengusulkan agar Bagian Teknisi Pemantauan Produksi ditambah minimal satu orang staf ahli yang memahami tentang PNBP berupa Iuran Tetap ini, karena menurut saya dirasakan sangat sulit bekerja satu orang sementara Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja melimpahkan urusan tentang PNBP pada saya, terlebih-lebih kalau saya mengadakan Dinas Luar”.* (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)

Dari kesimpulan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan kedua wawancara tersebut bahwa, sumberdaya yang dimiliki oleh Distamben Provinsi Kalbar sudah memahami tupoksi sesuai dengan bidang masing-masing sesuai dengan arahan pemerintah. Khususnya dibidang Teknisi Pemantauan Produksi bawahan dari Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja mengaku kesulitan dalam bekerja karena kekurangan staff.

## **b) Sumberdaya Keuangan**

Andalnya ketatalaksanaan yang dimiliki oleh suatu organisasi, tidak akan bisa mencapai kinerja optimal jika tidak didukung oleh sumberdaya keuangan yang cukup dan memadai.

Berikut kutipan wawancara dengan Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja yaitu Bapak LCS, berikut pernyataan yang disampaikan beliau;

*“Distamben sebagai instansi perpanjangan pelayanan dari pemerintah pusat tentu memerlukan anggaran. Adapun sumber keuangan tentunya dari APBN yang dianggarkan setiap tahun”.* (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Kantor Distamben di Provinsi Kalbar dalam melaksanakan pekerjaan membutuhkan dukungan sumber keuangan. Kantor Distamben di Provinsi Kalbar dalam melakukan rutinitas kegiatan kerjanya selama ini menggunakan APBN Negara.

## **c) Sumberdaya Peralatan**

Sumberdaya peralatan merupakan fasilitas dan sarana pendukung yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan. Peralatan yang digunakan

bisa berupa komputer, printer jaringan data dan sarana yang lain.

Untuk mengetahui informasi mengenai peralatan yang dimiliki oleh pihak Distamben Provinsi Kalbar, peneliti mewawancarai Bagian Teknisi Pemantauan Produksi sebagai berikut;

*“Biasanya saya pakai peralatan pribadi seperti printer dan laptop untuk menyelesaikan tugas kantor. Sekarang ini kami pihak Distamben sudah memiliki peralatan yang cukup memadai untuk membantu menyesuaikan dan melaksanakan pelayanan, apabila nanti terdapat beberapa keperluan peralatan untuk menunjang pekerjaan, pastinya akan kami ajukan untuk penambahan peralatan lagi”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak W. tersebut bahwa pihak Distamben Provinsi Kalbar merasa sudah cukup baik dan sudah merasa terbantu dengan peralatan mereka. Kedepannya apabila terdapat kekurangan dari peralatan yang menunjang pekerjaan mereka, maka akan ditambah lagi.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi terkait dengan peralatan yang dimiliki oleh pihak Distamben Provinsi Kalbar didampingi langsung oleh Bagian Pengurus Barang

bawahannya Subbag Keuangan dan Asset yaitu Bapak PH. Dari hasil pengamatan dan observasi peneliti menunjukkan hasil yang sama dengan data yang diberikan oleh Bagian Pengurus Barang pihak Distamben Provinsi Kalbar.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Distamben Provinsi Kalbar memiliki karakteristik organisasi mengenai tugas dan fungsi pokok yang telah ditentukan oleh Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Distamben Provinsi Kalbar. Namun setiap bagian organisasi pelaksana yang ada di Distamben Provinsi Kalbar saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

Merujuk pada karakteristik organisasi Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar, Peneliti secara langsung mewawancarai Bapak LCS. Beliau mengungkapkan bahwa;

*“Harusnya perusahaan membayar dan melunasi Iuran Tetap serta menyampaikan SSBP Iuran Tetap pertambahan agar kami bisa mengecek dengan mudah satu persatu perusahaan yang bayar Iuran Tetap, Apalagi sejak 1 November 2015 diberlakukan SIMPONI*

*secara eletronik, untuk mempermudah pembayaran PNBPNP”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Dari wawancara pernyataan beliau diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa seharusnya perusahaan membayar Iuran Tetap dan menyampaikan SSBP, di kantor Distamben Provinsi Kalbar juga diberlakukan sistem pembayaran SIMPONI agar bisa mengecek dengan mudah jumlah perusahaan yang membayar Iuran Tetap.

Berkenaan hal tersebut Peneliti juga secara langsung melakukan wawancara terhadap Bapak W. Bagian Teknisi Pemantauan Produksi terhadap karakteristik organisasi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan PNBPNP berupa Iuran Tetap ini, beliau mengatakan;

*“Apabila pemegang IUP tidak melakukan pembayaran PNBPNP berupa Iuran Tetap, maka ada sanksi Administrasi antara lain; Pertama, perpanjangan IUP ditunda, Kedua, Surat Peringatan yang ditanda tangani oleh Gubernur, tebusannya ke KPK dan KESDM dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat” (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bagian Teknisi Pemantauan Produksi, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa pihak Distamben Provinsi Kalbar tegas dan responsif untuk mengatasi permasalahan bagi pemegang IUP yang tidak membayar PNBPNP Iuran Tetap sanksinya yaitu perpanjangan IUP ditunda, Surat Peringatan yang ditanda tangani oleh Gubernur, tebusannya ke KPK dan KESDM serta Inspektorat Wilayah Provinsi Kalbar.

#### **4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana**

Berbagai komunikasi antar organisasi yang dilaksanakan oleh pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar dengan instansi-instansi yang terkait pelaksanaan kebijakan PNBPNP IUP berupa Iuran Tetap.

Peneliti melakukan wawancara mengenai komunikasi antar organisasi yang ada pada Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar, kepada Bapak LCS. selaku Kasi Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kera, beliau mengatakan;

*“Kita selama ini mengadakan pertemuan, menyurati kepada perusahaan pemegang IUP agar segera melakukan pembayaran PNBPNP yang terutang, bahkan kami mengadakan sosialisasi juga”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Selanjutnya peneliti mengutip hasil wawancara dengan hal yang sama kepada

Bapak W. selaku Bagian Teknisi Pemantauan Produksi yaitu;

*“Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan beberapa pihak instansi seperti KPK, Kementerian ESDM Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Pemda Kabupaten/Kota, Pihak Bank Kalbar, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar serta perusahaan-perusahaan melalui Kegiatan Temu Usaha. Secara umum komunikasi yang kami terapkan ada tiga; Pertama, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengusaha pemegang izin. Kedua, Koordinasi dan Konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Program Kementerian ESDM di Jakarta. Ketiga, Koordinasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.* (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara, bahwa komunikasi yang dijalankan sudah tertata rapi dan jelas arah dan tujuan dari kebijakan yang diperintahkan dari atasan menuju bawahan. Dari hal ini komunikasi yang ada di Distamben

Pemerintah Provinsi Kalbar sudah baik dan terorganisir.

Selain itu terkait dengan komunikasi, peneliti melakukan wawancara dengan Menejer Eksplorasi P.T Panaga Inti Lestari yaitu Bapak DPA. yang mengemukakan sebagai berikut;

*“Ya lancar-lancar saja informasi dan komunikasi yang kami jalankan dengan pihak dinas, karena setiap tahunnya Pak Widodo harus menyurati perusahaan-perusahaan mengenai PNBP. Dan kami sempat mau menyeter PNBP ke Bank Kalbar, cuma agar lebih dimengerti kami menyeternya ke Bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BNI”.* (Hasil wawancara peneliti Tanggal 10 Desember 2015)

Dalam proses wawancara, hal ini diungkapkan oleh Bapak EP. Selaku Koordinator Lapangan Eksplorasi/Operasi Produksi pada P.T. Borneo Edo International, Beliau mengungkapkan sebagai berikut;

*“Yang membuat informasi sedikit terkendala yaitu MoU yang merupakan kerjasama Pemprov Kalbar dengan pihak Bank Kalbar, menjelaskan bahwa pembayaran diteruskan ke Bank Kalbar, ternyata setelah kami datangi pihak bank mereka belum ada kesiapan dalam mengurus PNBP ini, melihat permasalahan*

*tersebut kami menyetor ke Bank BUMN saja”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 10 Desember 2015)*

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua pengusaha tambang tersebut menunjukkan bahwa kantor pihak Distamben Provinsi Kalbar dalam melakukan komunikasi masih belum terlaksana dengan baik mengenai SOP yang diteken melalui MoU dari kedua belah pihak antara Pemprov Kalbar dan BPD Bank Kalbar, dengan kata lain pihak perusahaan menyetor ke Bank BUMN.

#### **5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana**

Dengan adanya sikap akuntabilitas, transparansi dan responsif memberikan dampak pada proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hal tersebut diutarakan oleh Bapak LCS. saat melakukan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa;

*“Kami selaku pihak yang berwenang selalu menyampaikan informasi tentang pembinaan Kegiatan Temu Usaha, banyak hal yang perlu disampaikan, ya... terkadang mereka pihak perusahaan-perusahaan diundang ada juga yang ngak datang”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Kemudian Peneliti mewawancarai Bapak W. beliau juga menambahkan;

*“Kami berharap selaku pihak yang memberikan pembinaan dan pengawasan untuk kedepannya dampak daripada komunikasi ini ialah, Pertama, perusahaan-perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayar serta melunasi PNBPNBP. Kedua, penerimaan negara meningkat. Ketiga, otomatis PAD meningkat dari sektor pertambangan”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Jadi dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan proses pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha tambang, dan untuk kedepannya dampak yang paling penting dari komunikasi PNBPNBP ini ialah perusahaan-perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayar serta melunasi PNBPNBP, penerimaan negara meningkat serta otomatis PAD meningkat dari sektor pertambangan.

Mengenai sikap para pelaksana kebijakan PNBPNBP IUP berupa Iuran Tetap peneliti mewawancarai Bapak LCS. Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja, beliau mengatakan;

*“Kami Distamben Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu*

*melakukan dan menyampaikan surat teguran terkait kewajiban perusahaan yang belum melunasi Iuran Tetap. Kami tidak bisa menindak terhadap perusahaan, tetapi hanya bisa memberikan teguran terhadap perusahaan untuk melakukan pembayaran PNBP, yang punya wewenang penuh adalah Gubernur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini". (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Kemudian hal ini juga ditambahkan oleh Bapak W. beliau juga mengatakan;

*"Bukan hanya dilingkup organisasi di Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tapi di lingkup pusat kita memiliki sikap yang responsif terutama dalam PNBP IUP berupa Iuran Tetap, hal ini dibuktikan apabila pemegang IUP tidak melakukan pembayaran PNBP maka ada sanksi administrasi yang diberlakukan antara lain; perpanjangan IUP ditunda dan surat peringatan yang ditandatangani oleh Gubernur tebusannya ke KPK, KESDM Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan demikian kami menunjukkan sikap yang responsif terhadap kebijakan dari pusat". (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Selain itu, peneliti juga mewawancarai salah satu perusahaan yaitu

P.T. Panaga Inti Lestari yang merupakan perusahaan lokal asli Kota Pontianak, yaitu Bapak DPA. selaku Menejer Eksplorasi pada perusahaan tersebut, ia mengatakan;

*"Kalau Iuran Eksplorasi bisa saya katakan uang mati hanya untuk mengeksplor belum produksi, dalam hal ini mau ngak mau kami selaku pihak perusahaan harus bayar, apalagi sistemnya bisa dikatakan berbunga kalau menunggak atau tidak bayar. Apapun bentuk kebijakannya kami harus ikut dan taat, dan kami tahu tujuan dari kebijakan ini untuk menambah pemasukan negara". (Hasil wawancara peneliti Tanggal 10 Desember 2015)*

Kemudian peneliti juga mewawancarai kembali, yaitu Bapak EP. selaku Koordinator Lapangan Geologi Eksplorasi dan Operasi Produksi P.T. Borneo Edo International, beliau mengatakan;

*"Dapat saya sampaikan dalam hal penyetoran yang mengacu pada MoU atas kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak Bank BPD Kalbar agar semua pihak Perusahaan Pertambangan menyetor dengan SSBP ke Bank ini, setelah kami datangi pihak Bank Kalbar untuk menyerahkan SSBP, staf-staf pihak Bank Kalbar sangat kebingungan sekali dalam*

*mengurus PNBPN ini, Menurut analisa saya ada beberapa hal yang membuat pihak Bank Kalbar ini belum siap untuk mewardahi kebijakan ini; Pertama, Penyetoran PNBPN ini menggunakan Kurs Dollar sementara pihak Bank Kalbar harus menunggu kepastian Kurs dari Bank Indonesia, apalagi sekarang Kurs Dollar secara perbandingan dengan Rupiah selalu berubah-ubah. Kedua, Karena menurut informasi yang beredar bahwa Pimpinan Pihak Bank Kalbar tidak mensosialisasikan ke bawahan tentang mekanisme penyetoran PNBPN ini, makanya seperti yang jelaskan tadi, kami mengambil inisiatif untuk menyetor PNBPN lewat Bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BNI saja. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 18 Desember 2015)*

Dengan demikian peneliti menyimpulkan dari wawancara diatas bahwa sikap para pelaksana kebijakan yaitu kedua perusahaan menemukan kendala dalam pembayaran Iuran Tetap, baik dari sudut pandang peraturan perundangan-undangan maupun mekanisme penyetoran yang telah ditentukan pemerintah.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

### **a) Lingkungan Ekonomi**

Melalui PNBPN berupa Iuran Tetap pembangunan daerah pemerintah pusat, Provinsi Kalbar, daerah kabupaten/kota dengan keseluruhan pembangunan bersifat nasional, mendapatkan DBH dengan rincian sesuai dengan PP/55/2005 Tentang Dana Perimbangan Iuran Tetap (*Landrent*).

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, peneliti mewawancarai Bapak LCS. selaku Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja, beliau mengatakan;

*“Dengan masuknya PNBPN tersebut akan didana bagikan ke daerah kabupaten/kota penghasil tambang sebesar 64%, provinsi 16%, serta pemerintah pusat sebesar 20%, tergantung daerah bisa digunakan pembangunan daerah itu sendiri. Akan tetapi persoalan teknis dilapangan kami menemukan kendala seperti tindakan perusahaan-perusahaan abal-abal yang tidak menyampaikan sama sekali SSBPN PNBPN Iuran Tetap kepada pihak Distamben sehingga data PNBPN Iuran Tetap di Kas Negara tidak dapat diidentifikasi”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan ekonomi sudah memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan PNBP IUP berupa Iuran Tetap, hal yang berlawanan ialah adanya perusahaan yang tidak menyampaikan SSBP ke pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar sehingga data tersebut tidak dapat teridentifikasi.

#### **b) Lingkungan Sosial**

Dengan adanya kebijakan PNBP yang mana kebijakan tersebut dijalankan oleh pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar yang mempunyai tanggungjawab moral instansi untuk mengawasi dan membina terhadap pengusaha tambang.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, peneliti mewawancarai Bapak W. selaku Bagian Teknisi Pemantauan Produksi, beliau mengatakan;

*“Kalau ada pertemuan rapat dengan Anggota DPRD Provinsi Kalbar PNBP ini selalu menjadi pertanyaan dan apabila progres pendapatan, realisasi, dan target tercapai tentang PNBP maka kinerja kami selaku instansi pemerintah semakin dipercaya oleh DPRD Provinsi, hal tersebut akan berdampak pada kepuasan tanggungjawab dan semangat kerja di*

*lembaga ini”.* (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan sosial sudah memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan PNBP IUP, yang dipengaruhi oleh tanggung jawab moral untuk menciptakan semangat kerja sebagai dampak dari kewajiban perusahaan untuk membayar Iuran Tetap.

#### **c) Lingkungan Politik**

Sejak digulirkannya UU/23/2014 atas perubahan UU/32/2004 berkenaan implementasi kebijakan PNBP IUP berupa Iuran Tetap, UU tersebut mengisyaratkan bahwa, yang mana pada mulanya arah politik desentralisasi berubah menjadi sentralisasi terhadap daerah yang mempunyai urusan pilihan sektor pertambangan. Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai wakil pemerintah pusat secara konstitusi mengikuti arahan pemerintah pusat itu sendiri.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, peneliti mewawancarai Bapak LCS. selaku Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja, beliau mengatakan;

*“Distamben kabupaten/kota sejak diberlakukan UU/23/2014 hanya sebagai pihak memberikan rekomendasi WIUP saja, kami selaku Distamben Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum tahu sebenarnya apa yang menjadi arahan pusat tentang Distamben kabupaten/kota, apakah instansi tersebut dileburkan untuk bergabung ke Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota, atau memang yang lainnya, nantinya kami berharap kepada pemerintah pusat agar Distamben kabupaten/kota bisa membantu kami dalam bekerja seperti menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebagai pengawasan di daerah.”. (Hasil wawancara peneliti Tanggal 13 November 2015)*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar belum tahu sebenarnya apa yang menjadi arahan pusat sejak diberlakukan UU/23/2014, apakah instansi tersebut dileburkan untuk bergabung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten/kota, atau menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Jadi kesimpulan peneliti berdasarkan analisa dari daya dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik ialah mengenai pendapatan, realisasi dan target PNBPN kebijakan Iuran Tetap sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) daerah pemerintahan

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dibahas bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

## **E. PENUTUP**

### **a) Kesimpulan**

1. Bahwa standar dan sasaran kebijakan yang diterapkan oleh pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengacu pada PP/29/2009 Namun dalam pelaksanaan teknisnya, di satu sisi terdapat perusahaan yang belum membayar dan melunasi Iuran Tetap, di sisi lain ada juga perusahaan yang melunasi Iuran Tetap ke Kas Negara.
2. Bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar kendalanya kekurangan staff pegawai pada Bagian Teknisi Pemantauan Produksi. Disisi lain pihak Distamben merasa terbantu dengan sumberdaya keuangan dan sumber peralatan yang mereka miliki dalam mengelola PNBPN IUP.
3. Bahwa karakteristik organisasi pelaksana, selaku implementor pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan bagi

pemegang IUP yang tidak membayar PNBPN Iuran Tetap sanksinya yaitu perpanjangan IUP ditunda, Surat Peringatan yang ditanda tangani oleh Gubernur, tebusannya ke KPK dan KESDM serta Inspektorat Wilayah Provinsi Kalbar.

4. Bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana yang dijalankan belum optimal mengenai SOP yang diteken melalui *MoU* antara Pemprov Kalbar Khususnya Gubernur dan pihak BPD Bank Kalbar, sehingga pihak perusahaan menyetor utangnya ke Bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BNI.
5. Bahwa sikap/kecenderungan para pelaksana pihak Distamben Pemerintah Provinsi Kalbar hanya bisa memberikan teguran terhadap perusahaan yang belum melunasi Iuran Tetap, akan tetapi yang mempunyai kewenangan lebih ialah Gubernur Kalbar. Demikian juga perusahaan menemukan kendala dalam pembayaran Iuran Tetap, baik dari sudut pandang peraturan perundangan-undangan maupun mekanisme penyetoran yang telah ditentukan pemerintah.
6. Bahwa daya dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik mengenai pendapatan, realisasi dan target PNBPN

kebijakan Iuran Tetap sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) daerah pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dibahas bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

#### **b) Saran**

1. Standar dan sasaran kebijakan pada PP/29/2009 seyogyanya harus ditaati dan dipatuhi oleh pihak pemegang IUP untuk segera melunasi hutang kepada negara. Oleh karena itu perlunya adanya strategi pelaksanaan teknis kebijakan yang tepat bagi para pengusaha tambang seperti menggaetkan lembaga hukum (lembaga kepolisian) dalam penindakan bagi pemegang IUP yang belum melunasi atau membayar Iuran Tetap.
2. Untuk itu perlunya pengadaan pegawai staf tambahan di Bidang Teknisi Pemantauan Produksi supaya kinerja pegawai dalam menangani masalah PNBPN berupa Iuran Tetap ini dapat terlaksana secara optimal.
3. Menuntut adanya komunikasi dan komitmen berkelanjutan sebagai keseriusan Gubernur Kalimantan Barat dan pihak Bank BPD Kalbar untuk melaksanakan SOP yang diteken melalui *MoU*, Tidak hanya pemerintah

provinsi Kalbar dan Pihak Bank BPD Kalbar harus mengikutsertakan pegawai Bank Kalbar dalam pelatihan untuk melayani perusahaan-perusahaan yang akan menyerahkan SSBP dan menyeret ke Bank BPD Kalbar.

## F. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Widodo, Joko. 2010. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

### 2. Skripsi

Purwati, Eny. "Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak". Tahun 2015.

Yuliyanti, Eli. "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) pada Unit kerja di Universitas Bengkulu". Tahun 2014.

### 3. Sumber Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Ayat 3 Tentang Pembagian Klasifikasi Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Distamben Provinsi Kalbar



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUHAMMAD YAMIN  
 NIM / Periode lulus : E.01111023 / 2015 / 2016  
 Tanggal Lulus : 25 FEBRUARI 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI.....  
 E-mail address/ HP : Yarnamuhama.d197@yahoo.co.id / 085750210892

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *PUBLIKA.....\**) pada Program Studi *ILMU ADMINISTRASI NEGARA* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

*IMPLEMENTASI KEBITAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI IN  
 USAHA PERTAMBANGAN (IUD) PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui  
 Pengelola jurnal 7-04-2016  
 Dr. H. ARIF N.S. Sos, M. AB.....  
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 7-04-2016  
  
 MUHAMMAD YAMIN.....  
 NIM. E.01111023.....

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)